

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* PERSPEKTIF JINAYAH

Studi Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Di Polresta Surakarta

Rahma Khayaatin¹, Aris Widodo²

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: ¹khayaatinerahma@gmail.com, ²aris13saja@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Sept 2025</i> <i>Accepted Okt 2025</i> <i>Available Nov 2025</i>	Abstract: Restorative justice is an alternative approach to resolving criminal acts without punishment that has been implemented in Indonesia since 2021 at the police level. The purpose of this interview is to obtain more in-depth information about how restorative justice is implemented, including experiences, opinions, and obstacles encountered, as well as to obtain data and information related to the practice of restorative justice at the Surakarta Police Headquarters. The research method used in this study is qualitative research, with a normative and empirical approach. This study uses secondary data as its main source. This study uses interview techniques to collect data. The data analysis technique used in this study is the qualitative approach according to Miles and Huberman, which consists of three main stages, namely data simplification (reduction), data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the study, the implementation of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice at the Surakarta Police Headquarters is considered ineffective. To ensure equitable and fair implementation for all levels of society, Police Regulation No. 8 of 2021 should be repealed and replaced with a Law on Restorative Justice that adopts the principle of <i>diyat</i> in Islam. However, the formulation of a Law on Restorative Justice that adopts the principle of <i>diyat</i> in Islam in Indonesia needs to be done carefully, inclusively, and contextually so that the values of justice, benefit, and forgiveness can be accepted by the entire community and not considered as a practice of the majority religion.
<i>Keywords:</i> <i>Effectiveness,</i> <i>Restorative Justice,</i> <i>Diyat, Police Regulation,</i> <i>Forgiveness</i>	

Pendahuluan

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, kesepakatan, serta pemulihan kerugian. Metode ini muncul karena adanya kekurangan dalam sistem peradilan pidana tradisional, yang lebih mengutamakan hukuman daripada pemulihan kerugian dan hubungan sosial. Di Indonesia, *restorative justice* mulai dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹ Namun, peraturan-peraturan ini masih menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang administratif dan belum memiliki kewenangan hukum seperti undang-undang.

Penilaian efektivitas Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 dalam kajian ini menggunakan indikator efektivitas menurut teori Gibson. Efektivitas diukur melalui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Semakin tinggi kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.²

Efektivitas dalam kajian ini juga diukur berdasarkan pandangan Sondang P. Siagian dan Mulyasa. Menurut Siagian, efektivitas berkaitan dengan tingkat pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran. Sementara itu, Mulyasa menekankan efektivitas pada keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan tugas pokok, mencapai tujuan operasional, serta ketepatan waktu dan partisipasi anggota. Dengan demikian, efektivitas Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 dapat dinilai melalui ketercapaian tujuan, optimalisasi sumber daya, dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.³

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, efektivitas dipahami sebagai tingkat ketercapaian tujuan dan ketepatan sasaran dari suatu kegiatan atau program. Mengacu pada teori efektivitas yang dikutip oleh Seowarno Handyaningrat dari H. Emerson, efektivitas diukur melalui sejauh mana hasil pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 dapat dinilai melalui indikator ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran, dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana awal.⁴

Kajian ini juga menggunakan teori *uqubah wa al-afwu* dalam hukum Islam

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

² Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 120.

³ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal 82.

⁴ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15.

sebagai dasar analisis terhadap penerapan keadilan restoratif. Teori ini memandang keadilan tidak hanya melalui pemberian sanksi (*uqubah*), tetapi juga melalui pemberian maaf (*al-afwu*) oleh korban atau keluarganya, khususnya dalam perkara yang dapat diselesaikan melalui pembayaran *diyat*. Dalam konteks ini, hukum Islam telah menetapkan mekanisme hukum yang jelas terkait ganti rugi dan penyelesaian damai (*sulh*), yang mencakup pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak korban, dan perbaikan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum positif memiliki kesesuaian dengan prinsip *uqubah wa al-afwu* yang telah lama diterapkan dalam sistem hukum Islam.

Untuk mendukung kajian ini, penulis meninjau beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan pembahasan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan Indonesia. Yang pertama adalah penelitian oleh Adn Mujahida berjudul “*Restorative Justice dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam*” (2022).⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Surakarta masih berfokus pada mediasi antara pelaku dan korban tanpa analisis terhadap efektivitas peraturan formal. Kajian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sehingga hasilnya lebih menonjolkan nilai syariah seperti *al-afwu* dan *al-sulhu*, bukan aspek implementasi institusional. Kajian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menilai efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dari sisi kepatuhan prosedural, pelaksanaan di lapangan, serta kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi nilai Islam dalam keadilan restoratif, tetapi juga menguji sejauh mana peraturan tersebut berfungsi efektif dalam praktik kepolisian di Surakarta.

Yang kedua, penelitian dari Universitas Muhamadiyah Surakarta berjudul “*Peran Penyidik Dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Studi Kasus di Polresta Surakarta*” oleh Febriyani tahun 2020.⁶ Penelitian ini menelaah penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan mediasi penal dipengaruhi oleh peran aktif penyidik serta faktor budaya damai masyarakat Jawa. Evaluasi efektivitas dilakukan melalui kepatuhan terhadap SOP penyidikan dan kelengkapan administrasi. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji dimensi nilai keislaman (*jinayah*) maupun konteks korban rentan, sehingga fokusnya terbatas pada aspek prosedural dan kelembagaan. Kajian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menilai penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip *uqubah wa al-afwu* dalam hukum Islam, sekaligus meninjau efektivitas implementasi peraturan dari perspektif normatif dan empiris.

Yang ketiga, Penelitian JIMNU berjudul “*Eksistensi Mediasi Penal dengan*

⁵ Adn Mujahida, “*Restorative Justice dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi Sarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

⁶ Febriyani, M. (2020). *Peran penyidik dalam upaya penerapan mediasi penal di Polresta Surakarta* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pendekatan Restoratif Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana” karya Wami Irma Suryani dan Ade Arga Wahyudi (2024)⁷. Penelitian tersebut menelaah kedudukan dan fungsi mediasi penal dalam sistem hukum nasional. Penelitian tersebut menyoroti *restorative justice* sebagai solusi terhadap permasalahan *over kriminalisasi* dan *overload* lembaga pemasyarakatan, dengan menekankan pentingnya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, kajian tersebut bersifat teoritis dan tidak berbasis data empiris, sehingga tidak menampilkan praktik pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengkaji aspek kultural, lokal, maupun nilai keagamaan, serta tidak menilai secara spesifik peran penyidik dalam penerapan *restorative justice*. Kajian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus di Polresta Surakarta, untuk menilai efektivitas implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan menganalisis peran penyidik dalam pelaksanaan keadilan restoratif berbasis nilai *uqubah wa al-afwu*.

Yang keempat, penelitian Alivano Firdaus & Hartanto (2024) berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Menjawab Kasus Pencurian Kayu di Kabupaten Pacitan”*⁸. Penelitian tersebut menganalisis penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian tersebut menyoroti implementasi kebijakan di tingkat kepolisian, khususnya dalam kasus pencurian kayu, serta menilai peran aparat dan masyarakat dalam keberhasilan mediasi penal. Fokus utama penelitian tersebut adalah efektivitas hukum positif dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, kajian tersebut tidak mengkaji dimensi keislaman maupun prinsip *jinayah* dalam menilai konsep keadilan restoratif. Kajian ini memperluas ruang analisis tersebut dengan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta berdasarkan prinsip hukum *jinayah*, melalui pengujian kesesuaian nilai *restorative justice* dengan konsep *al-afwu*, *al-sulhu*, dan keadilan Islam.

Polresta Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat penerapan keadilan restoratif yang relatif tinggi dibandingkan kepolisian lain di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data dari Satreskrim Polresta Surakarta (Sumber: Tri Susrini, Staf Pendataan Kasus), sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, telah tercatat lebih dari 100 perkara pidana ringan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.⁹ Data tersebut menunjukkan intensitas

⁷ Wami Irma Suryani dan Ade Arga Wahyudi, *Eksistensi Mediasi Penal dengan Pendekatan Restoratif Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana*, 2024.

⁸ Alivano Firdaus & Hartanto. (2024). *Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam menjawab kasus pencurian kayu di Kabupaten Pacitan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁹ Wawancara dengan Pengampu Tri Susrini, staf pendataan kasus di Satreskrim Polresta Surakarta pada 5 Agustus 2025.

penerapan kebijakan yang cukup signifikan dan relevan untuk dianalisis dalam menilai efektivitas implementasi *restorative justice* di tingkat kepolisian.

Kajian ini bertujuan menilai efektivitas penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan hukum Islam melalui pendekatan teori efektivitas dan teori *uqubah wa al-afwu*. Manfaat kajian ini adalah memberikan kontribusi pengembangan konsep keadilan restoratif di Indonesia yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam serta menjamin kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian dengan judul: "*Efektivitas Restorative Justice Perspektif Jinayah : Studi Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Di Polresta Surakarta*".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta teori efektivitas hukum, *uqubah*, dan *al-afwu* yang relevan dengan konsep keadilan restoratif. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai praktik penerapan keadilan restoratif di Polresta Surakarta melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data faktual mengenai implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan ketentuan hukum terkait, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik tentang *restorative justice* dan hukum Islam, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci dari Satreskrim Polresta Surakarta. Narasumber pertama adalah Briptu Joko Setyo Nugroho, penyidik yang telah menangani lebih dari 50 kasus keadilan restoratif dari total sekitar 100 perkara yang diupayakan sejak tahun 2021 hingga 2025. Narasumber kedua adalah Pengampu Tri Susrini, staf pendataan kasus yang memiliki akses terhadap seluruh data perkara baik yang berhasil dimediasi maupun yang gagal. Narasumber ketiga adalah Aiptu Titik Nurvati, Kepala Staf Urmin Satreskrim, yang berwenang dalam administrasi pelaporan kasus dan pemberian izin wawancara. Fokus wawancara diarahkan pada jumlah kasus, bentuk implementasi, mekanisme mediasi penal, kendala pelaksanaan, serta persepsi efektivitas penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan relevansi terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif dan prinsip hukum Islam. Data yang telah dipilih kemudian disajikan secara sistematis dalam

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 245–250.

bentuk narasi tematik untuk memperlihatkan hubungan antarvariabel. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan teori efektivitas hukum dan *uqubah wa al-afwu* guna menilai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup pelaksanaan keadilan restoratif di Polresta Surakarta sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Dari sisi data empiris, penelitian ini hanya melibatkan tiga informan dari pihak kepolisian tanpa melibatkan korban, pelaku, atau pihak masyarakat. Selain itu, metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sehingga belum mengukur efektivitas secara kuantitatif. Keterbatasan lainnya adalah akses terhadap data internal kepolisian yang masih terbatas dan dinamika kebijakan internal yang dapat berubah setelah penelitian dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman mengenai penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian serta relevansinya dengan prinsip hukum Islam dan teori efektivitas hukum.

Pembahasan

Mekanisme Penyelenggaraan *Restorative Justice* Di Polresta Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Joko Setyo Nugroho (NRP 000431), penyidik Unit II Satreskrim Polresta Surakarta, diketahui bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Surakarta dilakukan dengan mekanisme sederhana dan fleksibel.¹¹ Proses ini diterapkan pada perkara yang telah memiliki laporan resmi dengan pelaku dan korban yang telah teridentifikasi. Sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan, penyidik menawarkan penyelesaian melalui *restorative justice* apabila kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk berdamai. Apabila perdamaian telah tercapai di luar kepolisian, maka mediasi penal di tingkat kepolisian tidak dilanjutkan.

Pelaksanaan *restorative justice* dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan dari penyidik. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan diserahkan kepada kesepakatan pelaku dan korban. Rata-rata pelaksanaan difasilitasi oleh dua hingga tiga orang penyidik dari Satreskrim Polresta Surakarta. Selain pelaku dan korban, keluarga dari masing-masing pihak juga dapat hadir apabila kondisi ruang memungkinkan. Jika salah satu pihak tidak dapat hadir, maka dapat diwakili oleh kuasa hukum atau orang yang diberi mandat resmi.

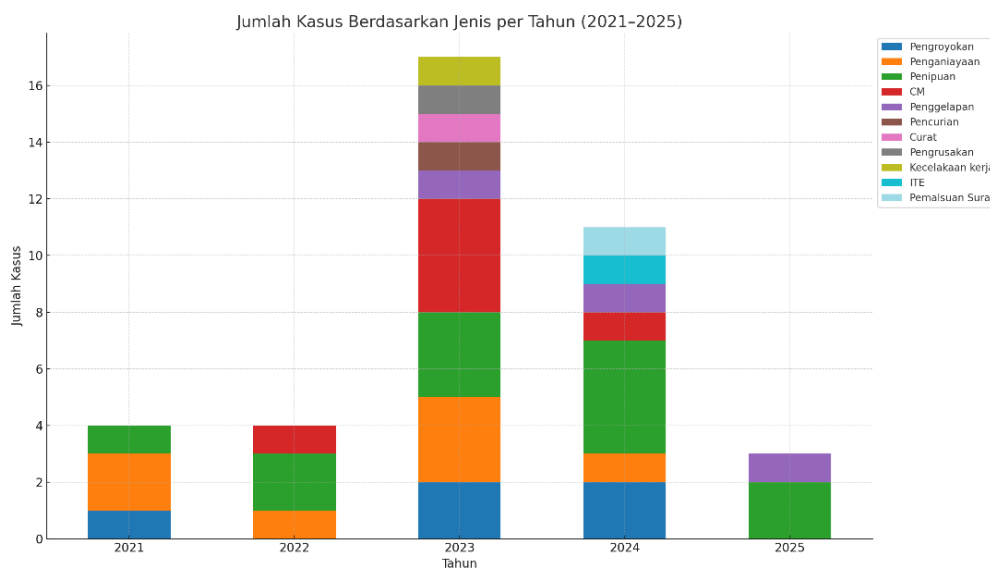
Seluruh proses mediasi penal dicatat secara administratif melalui daftar hadir, notulen pertemuan, dan dokumentasi berupa foto atau video sebagai bukti pelaksanaan. Ruang mediasi yang digunakan merupakan ruang khusus *restorative justice* di lingkungan Satreskrim Polresta Surakarta. Pendekatan ini berorientasi pada penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku, bukan pada

¹¹ Wawancara dengan Briptu Joko Setyo (25) NRP 000431, Penyidik Unit II Satreskrim Polresta Surakarta pada hari Jumat, 27 Juni 2025 di Kantor Polresta Surakarta.

penghukuman. Pola pelaksanaan ini menunjukkan bahwa Polresta Surakarta menerapkan prinsip keadilan restoratif secara humanis, partisipatif, dan berbasis kesepakatan sukarela, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Efektivitas Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta

Berdasarkan data yang dihimpun dari Satreskrim Polresta Surakarta, sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Agustus 2021 hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 100 perkara pidana ringan yang berpotensi diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut, hanya 39 perkara (39%) yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, sedangkan 61 perkara (61%) tetap berlanjut ke proses penyidikan dan peradilan formal.



Tabel 1. Kasus-Kasus Yang Berhasil Diupayakan *Restorative Justice* di Polresta Surakarta¹²

Mengacu pada teori efektivitas menurut Gibson, efektivitas dinilai berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.¹³ Dalam konteks ini, Perpol No. 8 Tahun 2021 ditujukan untuk memperluas penerapan penyelesaian perkara secara damai di luar jalur peradilan. Namun, dengan tingkat keberhasilan hanya 39%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan ini belum efektif, karena belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal.

Dari perspektif Sondang P. Siagian, efektivitas juga ditentukan oleh sejauh

¹² Data jumlah kasus yang berhasil ditangani dengan *restorative justice* dari tahun 2021 sampai dengan Juni 2025 yang diperoleh dari staf pendataan kasus Satreskrim Polresta Surakarta.

¹³ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 120.

mana sumber daya, sarana, dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran.¹⁴ Data di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah penyidik terlatih, ruang mediasi yang terbatas, serta belum adanya pedoman baku mengenai besaran ganti rugi, menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum berjalan maksimal. Hal ini turut memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Surakarta. Sementara menurut Mulyasa, efektivitas organisasi tercermin dari kemampuan memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan tugas pokok secara tepat waktu dan dengan partisipasi aktif seluruh anggota.¹⁵ Fakta bahwa sebagian besar perkara tidak berlanjut ke tahap *restorative justice* menunjukkan bahwa partisipasi para pihak, terutama pelaku dan korban, masih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan penyidik bahwa banyak pihak yang belum memahami prinsip dan manfaat keadilan restoratif.

Selanjutnya, mengacu pada H. Emerson dalam kutipan Seowarno Handyaningrat, efektivitas dapat diukur dari tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶ Berdasarkan ukuran ini, pelaksanaan Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polresta Surakarta juga belum efektif, karena hasil aktual (39%) belum sesuai dengan harapan ideal, yakni tercapainya penyelesaian damai dalam sebagian besar perkara ringan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 belum efektif secara substantif maupun operasional di Polresta Surakarta. Penyebab utamanya terletak pada belum optimalnya pemanfaatan sumber daya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan belum adanya peraturan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang batas-batas ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya efektivitas penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang hanya berhasil menyelesaikan 39 dari 100 perkara menunjukkan perlunya langkah struktural yang lebih kuat. Pembentukan Undang-Undang tentang *Restorative Justice* menjadi urgensi agar terdapat dasar hukum yang lebih mengikat dan lintas kelembagaan, tidak hanya bersifat internal kepolisian. Di sisi lain, efektivitas substantif juga menuntut peningkatan kapasitas mediasi di tingkat Polres, melalui penyediaan fasilitas yang layak dan pelatihan mediator bagi penyidik. Selain itu, sosialisasi publik yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat memahami keadilan restoratif sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial, bukan sebagai bentuk pengampunan terhadap pelaku.

Hambatan Penyidik Dalam Melaksanakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Restorative Justice* di Kepolisian Surakarta

Pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Polresta Surakarta secara

¹⁴ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal 82.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15.

prosedural berjalan cukup baik, namun efektivitasnya masih rendah. Berdasarkan data hasil wawancara dengan 3 (tiga) narasumber dari Polresta Surakarta, ditemukan hambatan utama berupa ketidaksepakatan dalam penentuan nominal ganti rugi. Sebagian besar pelaku keberatan terhadap nilai kompensasi yang diajukan korban karena dianggap tidak rasional. Hambatan ini menyebabkan proses mediasi sering terhenti sebelum mencapai kesepakatan. Dari sisi peran penyidik, pelaksanaan tugas seperti fasilitasi dialog, pembukaan acara, dan dokumentasi proses telah berjalan sesuai ketentuan, namun tujuan penyelesaian damai sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan temuan lapangan, ketiadaan batas minimal maupun maksimal ganti rugi dalam peraturan tersebut menjadi penyebab utama ketidakefektifan pelaksanaan. Variasi nominal kompensasi antar kasus serupa menunjukkan ketidakkonsistenan acuan. Kondisi ini memperbesar potensi ketimpangan rasa keadilan dan menempatkan penyidik dalam posisi sulit karena kewenangannya hanya sebatas fasilitator. Secara teoritis, hal tersebut menggambarkan pelaksanaan program yang belum efektif, karena hasil yang dicapai tidak sejalan dengan tujuan penyelesaian damai yang diharapkan. Mengacu pada teori efektivitas Gibson dan Sondang P. Siagian, efektivitas baru dapat dinilai tinggi apabila tujuan dan sasaran tercapai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dalam konteks ini, tidak tercapainya kesepakatan akibat ketidakseimbangan nilai ganti rugi menunjukkan efektivitas yang rendah.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 100 perkara yang diajukan untuk penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* di Polresta Surakarta, hanya 39 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 belum efektif baik secara prosedural maupun substantif. Hambatan utama meliputi tidak adanya pedoman baku terkait nominal ganti rugi, ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, serta rendahnya kapasitas mediasi di tingkat penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rendahnya efektivitas penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang hanya berhasil menyelesaikan 39 dari 100 perkara menunjukkan perlunya langkah struktural yang lebih kuat. Pembentukan Undang-Undang tentang *Restorative Justice* menjadi urgensi agar terdapat dasar hukum yang lebih mengikat dan lintas kelembagaan, tidak hanya bersifat internal kepolisian. Di sisi lain, efektivitas substantif juga menuntut peningkatan kapasitas mediasi di tingkat Polres, melalui penyediaan fasilitas yang layak dan pelatihan mediator bagi penyidik. Selain itu, sosialisasi publik yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat memahami keadilan restoratif sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial, bukan sebagai bentuk pengampunan terhadap pelaku.

Pandangan Hukum Islam (*Jinayah*) Terhadap Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus ditempuh dengan jalur penghukuman (*uqubah*), tetapi juga dapat menggunakan pendekatan

pemaafan (*al-afwu*). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Asy-Syura: 40 yang berbunyi:¹⁷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemaafan dan perbaikan hubungan merupakan perbuatan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak semata bersifat retributif, melainkan juga restoratif, dengan memberi ruang bagi rekonsiliasi dan pemulihan sosial.

Konsep ini diperkuat dalam pandangan Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, yang menekankan bahwa memaafkan kesalahan orang lain adalah cerminan dari keinginan manusia untuk memperoleh ampunan dari Allah.¹⁸ Dalam kerangka hukum pidana Islam, pemaafan bukan sekadar sikap moral, tetapi bagian integral dari sistem hukum yang memiliki konsekuensi hukum konkret, seperti dalam kasus *qishas* dan *diyat*. Surah Al-Baqarah ayat 178 memberikan hak kepada keluarga korban untuk memilih antara *qishas*, *diyat*, atau pemaafan, dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dan penuh keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”¹⁹

¹⁷ Tafsir Quraish Shihab, “Tafsir Surah Asy-Syura Ayat 40,” *TafsirQ.com*, diakses 10 Juli 2025, <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-40#tafsir-quraish-shihab>.

¹⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din (English Translation)*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 141.

¹⁹ Tafsir Quraish Shihab, “Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 178,” *TafsirQ.com*, diakses 10 Juli 2025, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178#tafsir-quraish-shihab>.

Dalam Islam, pemaafan tidak lepas dari *diyat*. *Diyat* sendiri adalah sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga korban. *Diyat* diisyaratkan berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi “*Barang siapa yang salah satu keluarganya terbunuh, ia mempunyai dua pilihan; diyat atau qishas.*”²⁰ Konsep *diyat* sebagai bagian dari mekanisme pengganti pidana dalam Islam sudah memiliki struktur nilai yang terukur. Dalam pandangan mayoritas ulama mazhab, nilai *diyat* telah ditetapkan secara sistematis, sehingga tidak bergantung pada tafsir sepihak dari korban atau pelaku. Jumlah *diyat* ini sendiri sudah ada ketetapan yang jelas dan pasti sejak zaman Rasulullah.

Dalil penetapan jumlah *diyat* ini dapat dilihat dari: perkataan Jabir yang berbunyi “*Rasulullah saw menentukan seratus unta bagi pemilik unta, dua ratus sapi bagi pemilik sapi, dan dua ribu kambing bagi pemilik kambing*”²¹ Jika konsep adanya ketetapan jumlah ganti rugi dalam perkara pidana yang dimaafkan ini diadopsi ke dalam regulasi *restorative justice* di Indonesia, maka proses mediasi akan memiliki standar yang lebih jelas dan terukur. Hal ini dapat menghindari potensi ketimpangan dalam negosiasi, di mana pelaku merasa dirugikan atau korban tidak mendapatkan rasa keadilan yang proporsional. Dalam Islam sendiri jumlah *diyat* telah ditetapkan secara pasti sebagaimana tabel berikut.

Jenis Jinayah	Obyek atau Anggota Tubuh	Kadar <i>Diyat</i>
Kehilangan anggota badan	Anggota tunggal (lidah, hidung, dzakar, tulang belakang, dll.)	100 ekor unta
	Hidung terbagi tiga bagian: dua rongga dan pembatas; jika salah satu rusak, diyat $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta
	Anggota berpasangan (mata, telinga, tangan, kaki, biji zakar, bibir, dll.)	100 ekor unta untuk keduanya, 50 ekor unta untuk satu
	Anggota berjumlah empat (kelopak mata, bulu mata)	$\frac{1}{4}$ diyat per bagian, bila semuanya hilang maka 100 ekor unta
	Jari tangan dan kaki (berjumlah sepuluh)	10 ekor unta per jari; tiap ruas $\frac{1}{3}$ dari 10; ibu jari 5 unta per ruas
	Gigi	5 ekor unta per gigi
Kehilangan fungsi atau manfaat anggota tubuh	Pendengaran, penglihatan, penciuman, bicara, akal, kemampuan seksual, berjalan	100 ekor unta untuk tiap manfaat tunggal yang hilang
Luka pada kepala, wajah, atau badan	<i>Al-Mûdlihah</i> (tulang terlihat)	5 unta
	<i>Al-Hâsyimah</i> (tulang retak)	10 unta
	<i>Al-Munaqqilah</i> (tulang bergeser)	15 unta
	<i>Al-Ma'mûmah</i> (menembus pelindung otak)	$\frac{1}{3}$ diyat

²⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), hlm. 960.

²¹ *Ibid*, hlm. 962.

	<i>Ad-Dâmighah</i> (menembus otak)	$\frac{1}{3}$ <i>diyat</i> bila hidup
	<i>Al-Jaifah</i> (luka tembus badan)	$\frac{1}{3}$ <i>diyat</i>
Patah tulang	Tulang rusuk/iga	1 unta per tulang bila sembuh sempurna
	Tulang lengan dan hasta (<i>zand</i>)	2 unta, jika dua-duanya rusak maka 4 unta
	Bila tidak sembuh seperti semula	Dihukum dengan <i>hukumah</i> (ganti rugi sesuai kadar kerusakan)

Tabel 2. Perincian Diyat pada Jinayah Anggota Badan (Penganiayaan Ringan)²²

Dari hasil wawancara dengan penyidik, terdapat kesesuaian pandangan bahwa penerapan nilai-nilai *diyat* dapat menjadi solusi terhadap hambatan utama dalam pelaksanaan *restorative justice*, terutama terkait ketiadaan pedoman ganti rugi yang pasti. Namun, pendekatan ini tetap memerlukan batasan nominal yang disusun secara proporsional agar fleksibilitas penyelesaian perkara tidak terganggu. Dengan demikian, teori *uqubah wa al-afwu* dapat menjadi landasan konseptual yang memperkuat regulasi *restorative justice* di Indonesia, karena menempatkan pemaafan bukan sebagai bentuk impunitas, tetapi sebagai instrumen moral dan hukum untuk mencapai keadilan substantif.

Kendati demikian, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam keadilan restoratif di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Secara sosiologis, Indonesia adalah negara dengan pluralitas agama, budaya, dan sistem nilai. Perbedaan pandangan tentang makna keadilan dapat menimbulkan resistensi terhadap penerapan konsep yang terlalu berorientasi pada norma agama tertentu. Bagi masyarakat Muslim, pemaafan merupakan nilai moral tertinggi, sedangkan bagi masyarakat non-Muslim atau yang berpegang pada sistem sekuler, keadilan sering dimaknai sebagai pembalasan yang seimbang. Ketimpangan persepsi ini dapat menghambat penerimaan publik terhadap pendekatan berbasis nilai Islam jika tidak dikelola dengan pendekatan lintas nilai.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif berbasis nilai Islam perlu diarahkan secara inklusif dan kontekstual. Nilai *al-afwu*, *maslahah*, dan *adl* harus dipahami sebagai prinsip universal yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi regulasi, tetapi juga menjamin rasa keadilan yang setara bagi semua pihak tanpa memandang latar belakang agama. Dengan cara demikian, keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang berakar pada moral keagamaan, namun tetap relevan dalam konteks pluralitas hukum nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* di Polresta Surakarta dinilai tidak berjalan secara efektif. Hambatan utama terletak pada ketidaksepakatan mengenai nominal ganti rugi

²² "Hukum Diyat pada Jinayah Anggota Badan," *Almanhaj.or.id*, diakses 22 Oktober 2025, https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-jinayah-anggota-badan.html#_ftn7.

yang tidak memiliki batasan jelas dalam regulasi, sehingga menimbulkan ketimpangan dan memperlambat proses perdamaian. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Sondang P. Siagian, efektivitas diukur dari sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, tujuan penyelesaian perkara secara damai belum sepenuhnya tercapai dari 100 (seratus) kasus hanya berhasil sejumlah 39 (tiga puluh sembilan). Hal ini karena ketidakseimbangan kesepakatan dan ketiadaan pedoman konkret, sehingga pelaksanaan Perpol tersebut belum memenuhi unsur dasar efektivitas hukum. Untuk menjamin penerapan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebaiknya dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang tentang *Restorative Justice*. Undang-undang ini akan memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan berlaku lintas lembaga penegak hukum, tidak hanya di tingkat kepolisian. Selain itu, regulasi baru tersebut perlu mengatur batasan perkara, pedoman ganti rugi yang mengadopsi prinsip *diyat* dalam Islam, mekanisme perlindungan korban, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, agar penerapan *restorative justice* berjalan konsisten hingga tahap penuntutan dan peradilan. Dengan demikian, pengundangan aturan ini akan memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan prinsip hak asasi manusia, sehingga keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang adil, inklusif, dan berlandaskan pada kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2006.
- Abu Riyâdl Nurcholis Majid Bin Mursidi. "Hukum Diyat pada Jinayah Anggota Badan." *Almanhaj.or.id*. Diakses 22 Oktober 2025. <https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-jinayah-anggota-badan.html>.
- Alivano Firdaus. "Efektivitas Pelaksanaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam Kasus Pencurian Kayu di Kabupaten Pacitan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2024.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulum al-Din (English Translation)*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Asikin, Z. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Febriyani, M. (2020). *Peran penyidik dalam upaya penerapan mediasi penal dalam rangka penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (Restorative Justice): Studi kasus di Polresta Surakarta* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gibson, J.L., J.M. Invancevich, dan J.H. Donnelly. *Organisasi*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.

- Muhammad Tahmid Nur. "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisās." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55 No. 2 (2021): 335–365.
- Mujahida, A. (2022). *Restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakarta: Perspektif hukum pidana Islam* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta).
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, tanpa tahun.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sabiq S, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Dar al-Fikr 1990).
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryani, W. I., & Wahyudi, A. A. (2024). Eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 2(3), 195–199. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v2i3.469>
- Tafsir Quraish Shihab. (n.d.). *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 178*. TafsirQ.com. Diakses pada 10 Juli 2025, dari <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178#tafsir-quraish-shihab>
- Tafsir Quraish Shihab. (n.d.). *Tafsir Surah Asy-Syura Ayat 40*. TafsirQ.com. Diakses pada 10 Juli 2025, dari <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-40#tafsir-quraish-shihab>
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.